



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/058 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana banjir di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Muara Uya serta Kecamatan Upau, yang disusul terjadinya bencana banjir di beberapa wilayah Kecamatan Tanjung, Kecamatan Murung Puduk, Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Kelua, Kecamatan Pugaan dan Kecamatan Banua Lawas yang berdampak dengan terhambatnya kegiatan ekonomi, pertanian dan sosial kemasyarakatan di wilayah tersebut;
- b. bahwa dalam rangka reaksi dan gerak cepat dalam mengantisipasi dampak bencana Banjir, secara cepat, tepat dan terpadu sesuai Standar dan Prosedur pada saat Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dengan Penetapan Status Tanggap Darurat;
- c. bahwa mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk mengendalikan, memantau dan mengevakuasi korban bencana pada pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir, maka perlu dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 128 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 128);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipimpin oleh Kepala Operasi Daerah dan Kegiatannya dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab pada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT** : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 yang dilaksanakan sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 10 April 2021.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Dana Siap Pakai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

A

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 Februari 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Kepala Kepolisian Resort Tabalong di Tanjung
6. Komandan Kodim 1008 Tanjung di Tanjung
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
8. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/058 /2021
 TANGGAL 01 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
 BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POSKO	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Kejaksaan Negeri Tanjung	Pembina 3	
4.	Kapolres Tabalong	Pembina 4	
5.	Dandim 1008 Tanjung	Pembina 5	
6.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Kepala Operasi Daerah dan Pelaporan	
7.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong	Wakil Kepala Oprasional Daerah	
8.	Kepala Bagian Operasional Polres Tabalong	Wakil Kepala Oprasional Daerah	
9.	Perwira Seksi Operasional Dandim 1008 Tanjung	Wakil Kepala Oprasional Daerah	
10.	Kepala POM Tanjung	Wakil Kepala Oprasional Daerah	
11.	Kepala Subden 2 Den B Pelapor Kab. Tabalong	Wakil Kepala Oprasional Daerah	
12.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong	Koordinator Pencatatan dan Pelaporan	
13.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong	Koordinator Distribusi Logistik/Makanan	
14.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong	Koordinator Evakuasi	
15.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong	Koordinator Pengungsian	
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Polres Tabalong	Anggota	
18.	Kodim 1008 Tanjung	Anggota	

19.	POM Tanjung	Anggota	
20.	Subden 2 Den B Pelopor Kab. Tabalong	Anggota	
21.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kab. Tabalong	Anggota	
22.	Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota	
23.	RAPI Wilayah 11 Tabalong	Anggota	
24.	UPBS Kecamatan Tanjung	Anggota	
25.	UPBS Kecamatan Murung Pudak	Anggota	
26.	UPBS Kecamatan Tanta	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

